



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riani alias Ayam bin Idup;  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Surya Wangsa, RT. 003, RW. 002, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pen.Pid/2022/PN Amt tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,52 gram berat bersih 0,20 gram;
  - 2 (dua) lembar plastik piper klip;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* android merek Oppo warna *rose gold* lengkap dengan *simcard*;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RIANI ALIAS AYAM BIN IDUP sekira pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara ada seseorang yang tidak dikenal menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa orang tersebut meminta agar terdakwa mencarikan atau menyediakan narotika jenis sabu untuknya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan setelah narkotika berhasil diserahkan.

Selanjutnya atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi kerumah sdr. ONEL (DPO) di kelurahan sungai malang Kec. Amunai Tengah Kab. Hulu sungai Utara, dirumah sdr. ONEL (DPO) tersebut terdakwa mengambil dan menerima 2 (dua) paket

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.20 gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa, oleh terdakwa jumlah tersebut akan dibayarkan setelah menerima uang pembayaran dari penelpon sebelumnya.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dari rumah ONEL, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi MUHAMMAD RIFANI yang beralamat di kelurahan sungai malang RT 14 kec. Amuntai Tengah Kab. HSU untuk minta diantarkan untuk bertemu dengan seseorang di desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU dengan memberi upah ojek atau transportasi sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah). Dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol DA 3638 EV terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANI pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa pada saat didepan masjid desa Mamar sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANI diberhentikan oleh anggota kepolisian dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0.52 gram berat bersih 0.20 gram, 2 (dua) lembar plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna rose gold lengkap dengan sim card.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0962 Tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih tidak berbau setelah dilakukan uji labotaroris positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIANI ALIAS AYAM BIN IDUP sekira pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, malakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt



menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara ada seseorang yang tidak dikenal menelpon terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa orang tersebut meminta agar terdakwa mencarikan atau menyediakan narotika jenis sabu untuknya dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan diberikan setelah narkotika berhasil diserahkan. Selanjutnya atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. ONEL (DPO) di kelurahan sungai malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu sungai Utara, dirumah sdr. ONEL (DPO) tersebut terdakwa mengambil dan menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.20 gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan belum dibayarkan oleh terdakwa, oleh terdakwa jumlah tersebut akan dibayarkan setelah menerima uang pembayaran dari penelpon sebelumnya.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dari rumah ONEL, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi MUHAMMAD RIFANI yang beralamat di kelurahan sungai malang RT 14 kec. Amuntai Tengah Kab. HSU untuk minta diantarkan untuk bertemu dengan seseorang di desa Mamar Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU dengan memberi upah ojek atau transportasi sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah). Dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol DA 3638 EV terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANI pergi menuju ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa pada saat didepan masjid desa Mamar sepeda motor yang dikendarain oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIFANI diberhentikan oleh anggota kepolisian dan langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0.52 gram berat bersih 0.20 gram, 2 (dua) lembar plastik piper klip, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna rose gold lengkap dengan sim card.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0962 Tanggal 18 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa barang

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt*



bukti serbuk kristal warna putih tidak berbau setelah dilakukan uji labotaroris positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan As'ari bin Misnadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada Jumat, 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di depan sebuah masjid yang terletak di pinggir jalan Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Awalnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan melewati Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian. Saat melakukan pengeledahan, Saksi melihat ada barang yang jatuh dari genggam tangan Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Selain itu, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Saudara Onel dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang



rencananya akan bertemu dengan Terdakwa di Desa Mamar dan sebelumnya telah menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Rifani alias Pani bin Asmuni (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat, 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengantar Terdakwa ke Desa Mamar untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah atau ongkos. Saksi kemudian membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 3638 EV. Setibanya di depan sebuah masjid yang terletak di pinggir jalan Desa Mamar, Terdakwa berusaha menghubungi seseorang, namun tidak berselang lama kemudian anggota Polisi datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa pada saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang jatuh dari genggamannya. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membawa paket yang diduga sebagai narkotika jenis sabu. Saksi juga tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa ke Desa Mamar adalah untuk mengantar paket yang diduga sebagai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0962 tertanggal 18 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 013/10844.00/09/2022, tanggal 6 September 2022 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan dari 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih adalah 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Jumat, 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di depan sebuah masjid yang terletak di pinggir jalan Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba. Pada saat itu, anggota Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, terdapat 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang jatuh dari genggamannya;
- Bahwa 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Saudara Onel dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Mamar. Orang tersebut sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dari Saudara Onel, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Muhammad Rifani untuk meminta Saksi Muhammad Rifani mengantar Terdakwa ke Desa Mamar. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Rifani bahwa Terdakwa hendak bertemu teman Terdakwa. Terdakwa memberi uang sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Saksi Muhammad Rifani mengantar Terdakwa. Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Muhammad Rifani bahwa Terdakwa bermaksud menyerahkan barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu kepada seseorang di Desa Mamar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *rose gold* lengkap dengan *simcard*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Jumat, 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di depan sebuah masjid yang terletak di pinggir jalan Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar anggota Polisi juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, terdapat 2 (dua) paket barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang jatuh dari genggamannya Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

1. **dakwaan kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika") yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. **dakwaan kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan yang tepat untuk diuraikan dan dipertimbangkan yang unsur-unsurnya yaitu:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

#### **Ad.1. setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama Riani alias Ayam bin Idup dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

## **Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur ketiga sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhi tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai terpenuhi tidaknya unsur ketiga yang merupakan unsur pokok;



### **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini juga memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa serbuk kristal yang terdapat dalam paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mengandung zat metamfetamina. Zat metamfetamina merupakan salah satu zat yang terdapat pada Daftar Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Jumat, 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di depan sebuah masjid yang terletak di pinggir jalan Desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat itu, anggota Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang jatuh dari genggamannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Saudara Onel dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa serahkan dan jual kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Desa Mamar. Orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut sebelumnya menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Desa Mamar. Namun demikian, pada saat tiba di Desa Mamar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dan dengan adanya fakta hukum ditemukannya barang bukti berupa narkotika pada saat penangkapan yang diakui sebagai milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seorang bernama Saudara Onel dengan tujuan untuk diserahkan atau dijual kembali kepada seorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa berarti Terdakwa adalah pemilik dan juga memiliki kuasa atas narkotika tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, maka sub unsur tanpa hak dalam unsur kedua dinyatakan terpenuhi. Selain itu, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur kedua yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada *handphone* merek Oppo warna *rose gold*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya, mengenai barang bukti lainnya yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut juga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *rose gold*; yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riani alias Ayam bin Idup oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 2 (dua) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada *handphone* merek Oppo warna *rose gold*;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *rose gold*;  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Noor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Ulinuha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

ttd

Andreas A. Wiranata, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rubiyanto Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfian Noor AR, S.H.